



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

DENGAN

**LEMBAGA PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA PEMBANGUNAN (LPPSP)**

UNTUK

**PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2025 - 2029
PADA SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN
PERANGKAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 000.4.7.2/1/DESDM/2025

NOMOR : 179.1/LPPSP/A-2/V/2025

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Enam** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs. M. DARWIN, MT** Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau, selaku Pengguna Anggaran, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Bandar Seri Kota Piring Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Ali (Marhum Pulau Bayan) Pulau Dompak Seri Darul Makmur – Tanjungpinang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**; dan
2. **Dr. INDRA KERTATI, M.Si**, Ketua Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP), berkedudukan di Bumi wanamukti Blok A4 No. 31 Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Dengan ini Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan Kerjasama pelaksanaan Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Pihak Pertama dan Pihak Kedua, secara bersama-sama selanjutnya disebut “**Para Pihak**”, menerangkan terlebih dahulu hal-hal berikut ini:

1. Bahwa, **PIHAK PERTAMA** adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau,
2. Bahwa, **PIHAK KEDUA** adalah Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) berkedudukan di Semarang
3. Kedua belah pihak masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari perjanjian kerjasama ini adalah melakukan kerjasama Penyusunan Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029.
- (2) Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah menghasilkan dokumen perencanaan perangkat daerah yang dapat:
 - a) Memberikan acuan kebijakan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah dalam RPJMD Tahun 2025 – 2029.
 - b) Memberikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2025 - 2029.
 - c) Menyediakan tolak ukur kinerja sebagai bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah dalam kurun waktu Tahun 2025 - 2029.

Pasal 3

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini adalah Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang terdiri dari:

- a) Bab I Pendahuluan;
- b) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
- c) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arah Kebijakan
- d) Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan;
- e) Bab V Penutup.

Pasal 4

DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029;
11. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 485);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 63);
13. Nota Kesepakatan Bersama Antara Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Dengan Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Sumberdaya Pembangunan (LPPSP) tentang Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, Penatausahaan dan Pelaporan Serta Peningkatan Kapasitas Aparatur Di Lingkungan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 050.3/01/DESDM/2023 dan Nomor : 479.2/LPPSP/A-2/X/2023.

Pasal 5

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan **Perjanjian** dilakukan **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk Tenaga Ahli / Narasumber yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** ternyata tidak dapat menyelesaikan kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 Perjanjian ini setelah menerima peringatan tertulis dari **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan perjanjian secara sepihak.

Pasal 6
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** mengikuti Pedoman Persyaratan (Pengarahan Penugasan) yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU** sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah disepakati.
- (2) **PIHAK KEDUA** melaksanakan tugasnya dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimilikinya sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari **PIHAK KESATU** kepada pihak lain.
- (4) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab atas kebenaran keterangan/data-data yang di berikan serta tidak mempublikasikan hasil-hasil pekerjaannya kepada pihak lain tanpa izin dari **PIHAK KESATU**.
- (5) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
 - a. Menerima hasil pekerjaan dari **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 dan Pasal 2 **Perjanjian** ini;
 - b. Mengoreksi, memberi masukan serta meminta perbaikan terhadap hasil pekerjaan apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan oleh **PIHAK KEDUA** sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (6) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberi petunjuk dan arahan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Membayar kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan yang tersebut dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini.
- (7) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

Menerima pembayaran dari **PIHAK KESATU** sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 dengan ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 **Perjanjian** ini.
- (8) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Melaksanakan kegiatan sesuai ketentuan dalam **Perjanjian** ini;
 - b. Mengikuti ketentuan yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja yang telah disusun oleh **PIHAK KESATU**;
 - c. Bertanggung jawab atas kebenaran data informasi terhadap dokumen yang dihasilkan;
 - d. Bertanggung jawab penuh atas data informasi;
 - e. Bertanggung jawab terhadap hasil kegiatan dan ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan;
 - f. Tidak memberikan kegiatan maupun seluruh pekerjaan kepada pihak lain sebelum ada persetujuan dari **PIHAK KESATU**;
 - g. Memberikan dokumen hasil kegiatan dan seluruh data terkait kegiatan kepada **PIHAK KESATU**;

- h. Memberikan bimbingan, pembekalan serta *transfer knowledge* kepada **PIHAK KESATU** terkait kegiatan;
- i. Bertanggung jawab atas keamanan dan kerahasiaan data;

Pasal 7

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai 5 Mei 2025 sampai dengan 2 Agustus 2025 atau 90 (sembilan puluh) hari kalender.

Pasal 8

KUALIFIKASI TENAGA AHLI

Agar pelaksanaan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025 ini berjalan dengan lancar, **PIHAK KESATU** akan didampingi tim tenaga ahli yang merupakan tim tidak terpisahkan dari **PIHAK KEDUA** yang memiliki keahlian dan ketrampilan sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan oleh **PIHAK KESATU** yang berpengalaman dibidangnya masing-masing.

Pasal 9

HONORARIUM DAN BIAYA OPERASIONAL TENAGA AHLI

- (1) Pembiayaan kegiatan yang diserahkan **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian sesuai yang termuat dalam Dokumen Perubahan Pelaksana Anggaran (DPPA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025;
- (2) Dalam melaksanakan Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 pada Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana yang tersebut dalam **Pasal 2** Perjanjian ini, Tenaga Ahli dari **PIHAK KEDUA** akan mendapat honorarium dari **PIHAK KESATU** berdasarkan output kegiatan yaitu: Dokumen Renstra Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 – 2029 sebesar **Rp. 59.550.000,- (Lima Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)**;

- (3) Honorarium tersebut sudah sesuai dengan ketentuan pada Standar Satuan Harga yang berlaku di Provinsi Kepulauan Riau dan sudah termasuk pajak didalamnya, **PIHAK KESATU** langsung memotong dan menyetor pajak yang berkaitan dengan honorarium tenaga ahli dan dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10 **CARA PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KESATU** akan melakukan pembayaran honorarium sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (2) kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Cara pembayaran sebagaimana tersebut dalam Pasal 9 ayat (1) sesuai dengan belanja pengeluaran sesuai mekanisme Penatausahaan Keuangan yang berlaku.
- (3) Pembayaran dilakukan melalui rekening TENAGA AHLI pada **Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor cabang UNDIP Semarang**, Nomor Rekening **0219211969** atas nama **HERMAWAN BUDIYANTO**.

Pasal 11 **PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyerahkan kepada **PIHAK KESATU** hasil pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan beban pekerjaan sebagaimana yang termuat pada Pasal 6.
- (2) Hasil pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) di atas mengacu pada Kerangka Acuan Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Perjanjian ini disertai dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditanda tangani kedua belah **PIHAK**.

Pasal 12 **PEMUTUSAN PEKERJAAN**

- (1) **PIHAK KESATU** secara sepihak dapat memutuskan **Perjanjian** apabila dalam masa berlakunya Perjanjian ini ternyata **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam Perjanjian ini.
- (2) Pemutusan Perjanjian sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis setelah **PIHAK KEDUA** diberi teguran lisan oleh **PIHAK KESATU** tetapi **PIHAK KEDUA** tetap tidak mengindahkannya.
- (3) Dalam hal terjadi pemutusan **Perjanjian**, **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembayaran sebesar prestasi yang dicapainya.

Pasal 13
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, kebakaran, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian** ini.
- (3) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

Pasal 14
PENYELESAIAN SENGKETA

- (1) Apabila dalam pelaksanaan kerjasama ini terdapat perselisihan atau ketidak sesuaian pendapat diantara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) di atas tidak tercapai mufakat, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Pengadilan Negeri Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 15
PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN

Dalam hal yang terdapat perubahan dan/atau tambahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diatur dalam adendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

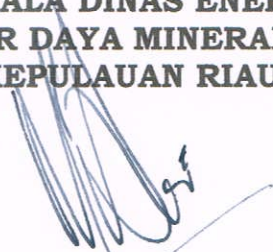
Pasal 16
LAIN – LAIN

Segala isi perjanjian ini mengacu kepada ketentuan kedua belah pihak yang mengatur mengenai kerja sama.

Pasal 17
PENUTUP

Perjanjian ini mulai berlaku mulai ditanda tangani oleh ke dua belah **PIHAK** yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, dan bermaterai cukup, serta keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak.

PIHAK KESATU
KEPALA DINAS ENERGI
DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI
KEPULAUAN RIAU



Drs. M. DARWIN, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19730330 199302 1 001

PIHAK KEDUA
LEMBAGA PENGKAJIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
PEMBANGUNAN (LPPSP)



Dr. INDRA KERTATI, M.Si
Ketua